

TESIS

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
SECARA TIDAK LENGKAP
OLEH BADAN**

***PROOF OF CRIMINAL ACT OF SUBMISSION ANNUAL
NOTIFICATION LETTER VALUE ADDED TAX
INCOMPLETELY BY AGENCY***



Oleh:

**SARAH AZIZA WARDANHI DH PASHA
B012201016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
SECARA TIDAK LENGKAP
OLEH BADAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

SARAH AZIZA WARDANHI DH PASHA

B012201016

TESIS

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
SECARA TIDAK LENGKAP
OLEH BADAN

Disusun dan diajukan oleh

SARAH AZIZA WARDANHI DH PASHA

Nomor Pokok B012201016

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis Pada
tanggal 23 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui Komisi
Penasihat,


Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Ketua


Dr. Haeranih, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi S2
Hukum


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Ilmu
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hamzah Halim S.H. M.H., M.A.P.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sarah Aziza Wardanhi DH Pasha

NIM : B0122016

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul Pembuktian Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak lengkap oleh Badan adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11 Juni 2022

A handwritten signature in black ink is written over a red and yellow 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10.000'.

Sarah Aziza Wardanhi DH Pasha

UCAPAN TERIMA KASIH

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji Hamba panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti hamba ucapkan kepada-Nya yang senantiasa melimpahkan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hamba menyadari bahwa tanpa petunjuk-Nya, Hamba tidak akan mampu melewati kesulitan dan hambatan dalam penyelesaian tesis ini. Shalawat serta salam Hamba haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Serta kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah menemani beliau dalam suasana gembira maupun dalam kesulitan.

Tak lupa juga hamba berterimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda M. Darwis Pasa, S.H. dan kepada Ibunda Haslipa Darwis, S.E. yang telah membesarkan dan mendidik Penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Tanpa doa dan semangat yang senantiasa diberikan penulis tidak akan mampu ke titik ini. Terimakasih juga Penulis sampaikan kepada kakak kakak Penulis Kak Zaldy, Kak Tyka, Kak Dila serta Kairo dan Liqa yang senantiasa memberi semangat kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari

keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun duka. Pada kesempatan ini, Penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim , S.H., M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT pembimbing tesis Penulis
4. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., Bapak Dr. Abd. Asis., S.H.,M.H. serta Bapak Dr. Naswar S.H., M.H. selaku tim penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada Penulis.
5. Para dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan masukan, arahan dan bantuan khususnya Pak Rijal, Pak Roni, Pak Bunga dan Kak Rahma.
6. Sahabat Penulis sejak SMP hingga sekarang dan tentunya hingga akhir hayat yang selalu memberikan energi positif dan

menjadi teman bermain di kala suka dan duka. Eris, Vienna, Lydia, Novi, Wilavy, Novi, Laras, Nina, Nabila, Dwi, Abel yang sekarang sedang berjuang di tempat masing-masing.

7. Sobat SMA penulis, yang menemani langkah dalam beberapa fase hidup penulis. Terimakasih untuk semangat yang begitu tulus dari kalian. Terimakasih Lola, Caca, Dede, Tita, Muthia, Aul, Tiwi, Monic.
8. Sahabat S1 Penulis yaitu Telenovela untuk Aimee, Putri, Azalia, Puput, Nabila terimakasih atas tiap doa-doa baiknya untuk Penulis.
9. Terimakasih sobat BTS2 yang menjadikan masa masa perkuliahan S1 dan S2 lebih menarik dan menyenangkan meskipun kuliah berlangsung online. Terimakasih atas pembelajaran yang selalu kita lewati bersama. Terimakasih Sandra, Mega dan Ica. Sangat beruntung punya kalian telah hadir di hidup Penulis.
10. Sobat Amandemen yang menjadi sahabat baik Penulis dari hari pertama kuliah S1 di tahun 2016 hingga saat ini, terimakasih untuk tetap selalu ada meski langkah kita sudah berbeda
11. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan, sobat BTP yang tidak hanya menjadi saudara saat perkuliahan S1 dulu tetapi juga menjadi teman berjuang di masa CPNS dan teman bultang. Terimakasih sebesar-besarnya untuk mentornya anak-

anak BTP Mega. Juga untuk Sandra, Nupe, Eti, Jaksa kita Juju, Fiq, dan Ucil, Angga, Hukama dan Rifat.

12. Terimakasih untuk keluarga DEMISANS yang masih selalu ada. Semoga segala mimpi yang kita harap dan doakan menjadi kenyataan dan dijabah oleh Allah SWT.
13. Terimakasih juga untuk keluarga besar ALSA LC UNHAS yang menjadi salah satu pilihan terbaik saat kuliah S1 dulu. Terimakasih karena telah menjadi keluarga yang selalu hangat dan menerima Penulis dengan segala kekurangannya.
14. Terimakasih untuk Shafira Saodana, junior penulis yang amat membantu kelancaran administrasi penulis semasa studi.
15. Teman-teman S2 Penulis yang senantiasa membantu selama masa perkuliahan. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, Penulis hanya dapat menyampaikan terimakasih untuk sinergitas selama perkuliahan.
16. Sobat KKN Watsor Desy, Pai, Besse, Armi, Aco, Ita, Cici, Mba Dinda, Fadil terimakasih untuk menjadi salah satu kenangan manis Penulis yang tidak akan pernah bisa dilupakan.
17. Untuk Kakak Dirga yang senantiasa membimbing penulis dikala penulis tak tahu hingga menjadi tahu banyak ilmu baru.
18. Untuk Rifat Affif yang selalu mendukung, selalu ada jika Penulis butuh bantuan dan tidak pernah bosan mendengar keluhan Penulis.

19. Dan Untuk Alm. Kakek Rahman dan Almh. Nenek Imong yang harus meninggalkan Penulis di tengah perjalanan Penulis yang tengah berjuang menyelesaikan studi S2 ini dan mengejar cita-cita penulis, terimakasih atas doa kakek dan nenek yang selalu mengiringi hingga akhir hayat mendukung penulis.

Terakhir yang tak lupa Penulis ingin sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala tindakan/ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja yang mungkin menyakiti hati Bapak, Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Penulis berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan baik itu dalam penulisan maupun penyusunan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalam..

Makassar, 11 Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

Sarah Aziza Wardanhi DH Pasha. Pembuktian Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak lengkap oleh Badan (Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku Pemimbing II).

Kejahatan Pajak merupakan suatu penyakit yang kronis bagi bangsa kita dan menjadi penyebab lambatnya pembangunan negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian serta pertimbangan hukum hakim terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Badan yang menyampaikan isi Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak lengkap.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan (1) proses pembuktian Tindak Pidana Perpajakan oleh Badan yang menyampaikan isi surat pemberitahuan tahunannya secara tidak lengkap oleh Jaksa telah memenuhi unsur tindak pidana yang telah diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf d pada Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ada pun teori pembuktian yang paling sesuai dengan kasus *CV. Data Aircond* adalah Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif mengingat teori ini perlu didukung oleh adanya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan atas suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. (2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Badan yang telah menyampaikan SPT secara tidak lengkap telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan dengan teori pemidanaan bahwa selain dari penerapan hukum dan tindakan balas dendam pemidanaan bertujuan untuk memperlihatkan pada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Kata Kunci: Pembuktian, Pemidanaan, SPT Pajak Pertambahan Nilai, Tidak Lengkap, Badan.

ABSTRACT

Sarah Aziza Wardanhi DH Pasha. Proof of Criminal Act of Submission Annual Notification Letter Value Added Tax Incompletely by Agency. (Syamsuddin Muchtar as Advisor I and Haeranah as Advisor II).

Tax Crime is a chronic disease for our nation and is the cause of the destruction and slow development of this country. This study aims to analyze the evidentiary process and legal considerations of judges against Tax Crimes by Legal Entities who submit the contents of the Value Added Tax and Income Tax Return incompletely.

This research is a normative juridical research and the data analysis used in this study is qualitative data analysis. The results of the study showed that (1) the process of proving Tax Crimes by Legal Entities that submitted the contents of their annual notification letter incompletely by the Prosecutor had fulfilled the elements of criminal acts that had been regulated in Article 39 paragraph (1) letter d of the General Provisions and Procedures for Taxation as for the theory of proof that was most in accordance with the CV case. The Aircond data is a negative Proof under the Act given that this theory needs to be supported by the existence of 2 (two) pieces of evidence (positive wettelijk bewijstheorie theory) and the conviction of a criminal offence actually occurred and that it was the defendant who did it (conviction theory of ratio). (2) Legal Considerations of The Judges in the Granting of Judgments against Legal Entities who have submitted tax returns incompletely has considered incriminating matters as well as mitigating matters with the theory of punishment that apart from the application of the law and revenge measures the conviction aims to show the wider community not to repeat the same acts.

Keywords: Evidence, Sentencing, Value Added Tax SPT, Entities.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Pajak	12
1. Definisi Hukum Pajak	15
2. Landasan Hukum Pajak	18
B. Hukum Pajak Formil dan Materil.....	19
1. Hukum Pajak Materil.....	20
2. Hukum Pajak Formil.....	20
C. Jenis-Jenis Pajak.....	21

1. Pajak Pusat.....	21
2. Pajak Daerah	23
D. Subjek Pajak dan Objek Pajak	24
1. Subjek Pajak.....	24
2. Objek Pajak.....	28
E. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	30
1. Kewajiban Wajib Pajak	31
2. Hak Wajib Pajak.....	35
F. Kejahatan di Bidang Perpajakan	41
1. Definisi Tindak Pidana Perpajakan	41
2. Sanksi dalam Lingkup Perpajakan.....	44
3. Peradilan Pajak.....	49
G. Tindak Pidana tidak menyampaikan isi Surat Pemberitahuan.....	52
H. Pengertian Pembuktian	54
I. Teori Pembuktian.....	55
J. Alat Bukti.....	58
K. Barang Bukti	59
L. Pengertian Tindak Pidana	60
M. Unsur-Unsur Tindak Pidana	61
N. Teori Pidanaan	63
O. Kerangka Berpikir	66
P. Bagan Kerangka Berpikir	69

Q. Definisi Operasional.....	70
BAB III METODE PENELITIAN	72
A. Tipe Penelitian	72
B. Lokasi Penelitian.....	72
C. Pendekatan Penelitian	72
D. Sumber Bahan Hukum.....	73
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	73
F. Analisis Bahan Hukum.....	74
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	75
A. Pembuktian Tindak Pidana Perpajakan Badan	
Yang Menyampaikan Isi Surat Pemberitahuan Pajak	
Pertambahan Nilai secara Tidak Lengkap	75
1. Teori Pembuktian	75
2. Bahan Pembuktian	84
a. Alat Bukti.....	84
b. Barang Bukti	92
B. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan	
terhadap Badan yang menyampaikan isi Surat	
Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan	
Nilai secara tidak lengkap	110
a. Filosofis	114
b. Yuridis	119
c. Sosiologis.....	121

BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia” merupakan pokok pikiran yang menghendaki agar terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹

Untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan tersebut tentu perlu adanya pembiayaan negara yang pada dasarnya bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya (berupa pajak). Pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban warga negara, ahli mengungkapkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor *privat* menuju sektor *public* yang pemungutannya tidak mendapatkan timbal namun digunakan untuk kepentingan umum yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka dari itu sudah tentu Pajak wajib diatur dalam Undang-Undang.²

Pajak berdasarkan Rachmat Soemitro dalam buku *Pengantar*

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945..

² Bustamar Ayza, *Hukum Pajak di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 2.

Singkat Hukum Pajak merupakan gejala masyarakat, maksudnya pajak hanya terdapat pada masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan insan yang hidup berkelompok & dalam suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu.³ Tentunya sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari zaman ke zaman seiring dengan berkembangnya peradaban.

Sejauh yang diketahui manusia modern, semenjak zaman Mesir Kuno. Selama periode pemerintahan Firaun, pemungut cukai dikenal sebagai *Scribes*. Selama periode pelaporan, *Scribe* mengenakan pajak atas minyak goreng dan memastikan bahwa warga tidak berusaha menghindari pajak minyak nabati, *Scribe* akan mengaudit rumah ke rumah memastikan bahwa jumlah minyak nabati yang dikonsumsi dibebankan pajak dan tidak ada pajak yang *double* dikenakan atas minyak nabati bekas.⁴

Seiring perkembangan zaman, pajak mulai berkembang dan semakin dikenal dunia. Di Yunani, saat zaman Athena diberlakukan pajak *Eisphoria* pada saat itu, pajak ini yang merupakan pajak buat membiayai perang dan tidak ada satupun yang sanggup lolos dari pajak ini. Selain itu juga dikenal pula Pajak Suara atau *Toll Tax*. Pajak ini diambil setiap bulannya bagi siapapun yang bapak atau ibunya bukan orang Athena, untuk pria dikenakan satu *Drachma* (mata uang yang dipakai dalam

³ Erly Suandy, *Hukum Pajak: Edisi 7*, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal. 7.

⁴ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak*, Buku Litera, Yogyakarta, 2014, hal. 2.

beberapa periode sejarah Yunani) dan setengah *Drachma* untuk perempuan.⁵

Sebagai hal yang mampu menopang perekonomian suatu negara, pajak semakin mendunia dan hal ini mengindikasikan bahwa semenjak dahulu kala sebenarnya kita telah mengenal sistem pajak lantaran sebagai makhluk sosial, kita meyakini betul bahwa kebutuhan manusia untuk hidup berkelompok sangat tinggi karena manusia akan saling bergantung satu dengan yang lain bahkan hingga akhir hayatnya.

Indonesia merupakan negara yang erat kaitannya dengan hukum, Indonesia sebagai negara hukum tercantum jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 itu artinya segala sesuatunya harus berlandaskan Hukum (*Rechtsstaat*) meskipun Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan telah resmi bebas dari penjajahan. Namun, merdeka atau bebas dalam hal ini bukan berarti kita bebas bertindak sesuka hati kita. Indonesia juga masih memiliki *limit* atau batasan-batasan yang diatur secara tertulis maupun nilai-nilai yang sejak dahulu telah hidup di masyarakat secara tidak tertulis.

Oleh karena itu, nilai-nilai yang tidak tertulis itu kemudian beberapa telah diuraikan dan dituangkan ke dalam bentuk aturan tertulis agar terlahir sebuah kepastian hukum. Menilik balik zaman dahulu, tahun 1816 di Indonesia mengenal istilah *huitaks*. *Huitaks* merupakan pajak yang diberlakukan pada warga negara tertentu di dunia, diatas bumi seperti

⁵ *Ibid.*, hal. 2.

sewa tanah, bangunan atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada masa kerajaan kita sudah mengenal sistem perpajakan lalu kemudian kita maju ke beberapa fase setelah kerajaan yaitu ketika pada saat zaman kolonial, kita juga sudah mengenal banyak aturan terapan Belanda meskipun sebagian besar aturan tersebut amat merugikan masyarakat pribumi dan bersifat memaksa diantaranya yaitu sistem perpajakan di Indonesia.

Pada zaman kerajaan bentuk pajak yang diberikan rakyat kepada rajanya yaitu upeti yang kemudian nantinya raja akan membalas dengan memberikan rasa aman, ketertiban bagi rakyatnya, saluran air bagi rakyat, fasilitas sosial, pembangunan jalan, dan lain-lain. Dulunya pajak ini bersifat tidak wajib dan hanya sekedar pemberian cuma-cuma dari rakyat kepada rajanya. Namun, lambat laun upeti tersebut mulai bersifat memaksa.⁶

Lebih maju lagi kita meninjau, pada zaman Belanda dan saat penjajahan Jepang, mereka memungut pajak dari berbagai hasil bumi yang di tanam oleh rakyat pribumi yang ada di Indonesia yang kemudian dikeruk dan hasilnya diberikan kepada para penjajah. Saat itu yang pajak paling terkenal bentuknya adalah *landrent* atau sewa tanah yang pada

⁶ Y. Sri. Pudyatmoko, Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 91.

saat itu di berlakukan oleh Raffles yang pada saat itu menggantikan posisi Deandels (Gubernur Jendral Belanda) untuk sementara.⁷

Tak jauh berbeda dengan zaman Belanda, Jepang juga membebankan rakyat pribumi pajak dengan nama *Zaimubu*. Namun, tentu pajak ini juga tidak memperhitungkan rasa keadilan rakyat pribumi pada masa itu dan hanya menghiraukan kekayaan Jepang sendiri dan semata-mata dana untuk memperbesar kekuasaan pemerintahan kolonial pada saat itu.⁸

Di Indonesia sendiri kewajiban membayar pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi:⁹ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Hingga pada saat ini, pajak sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini dapat kita liat dari banyaknya jenis pajak yang ada. Dan sebagai warga Negara yang baik, tentunya, kita akan membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban kita. Karena semuanya juga untuk kesejahteraan kita bersama. Atau sejarah lain menerangkan bahwa Pajak pertama kalinya di Indonesia diawali dengan Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih kita kenal dengan PBB.¹⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak telah mencapai sekitar 80% dari total penerimaan

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda*, Banyumedia, Malang, 2005, hal 14-18.

⁸ M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 9.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁰ Mustaqiem, *Op.Cit*, hal. 9.

negara. Hal ini menunjukkan peran pendukung perpajakan yang dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia. Maka dari itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan pajak tahunan dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memodernisasi sistem pengelolaan perpajakan dalam rangka penerapan sistem perpajakan yang efektif dan efisien.¹¹

Meski begitu nyatanya ada saja oknum yang kerap melakukan kejahatan di bidang perpajakan seiring berkembangnya zaman diantaranya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (PPh) secara tidak benar atau tidak lengkap. Maka dari itu diperlukan tindakan pemeriksaan, pembuktian, dsb sebagai sarana penegakan hukum yang adil bagi Wajib Pajak atau pemikul pajak yang lalai dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.¹²

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah untuk mencari kebenaran formiil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan

¹¹ Susi Zulfina, *Bahan ajar: Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, 2019, hal.1.

¹² Trihadi Waluyo, *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018*, *Jurnal Simposium Keuangan Negara*, Jakarta Barat, 2020, hal. 680.

oleh para pihak yang berperkara.¹³

Berbicara tentang pembuktian, **Subekti** mendefinisikan pembuktian sebagai suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam persidangan.¹⁴ Sedangkan pandangan **Sudikno Mertokusumo** tentang pembuktian yaitu upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang peristiwa hukum yang terjadi.¹⁵

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dokumen elektronik (e-SPT atau e-Filing) SPT kemudian meliputi;

1. **SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH)**, baik bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang pribadi.
2. **SPT Masa** yang terdiri dari;
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan (**PPH**);

¹³ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Makassar, 2014, hal. 229.

¹⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm 1.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty), Yogyakarta, 2006, hlm 135

- b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (**PPN**); dan
- c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (**PPN**) bagi Pemungut PPN.¹⁶

Kejahatan di bidang perpajakan selalu menarik untuk dibahas, karena perbuatan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan biasanya kejahatan perpajakan dilakukan tanpa adanya kekerasan, sehingga kejahatan ini tergolong dalam kejahatan *Concurcus Idealis* maksudnya memiliki basis dasar kejahatan tertentu seperti pencucian uang, penggelapan, penipuan, pencurian, penipuan, dsb.¹⁷

Penulis mendapati ada banyak kasus-kasus kejahatan di bidang perpajakan seperti menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak menyetor pajak, pemalsuan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain, tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, menolak untuk diperiksa dan masih banyak lagi lainnya yang bisa kita kaji. Namun, penulis akan mencoba membahas lebih dalam mengenai **“Pembuktian Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak lengkap oleh Badan”**

¹⁶ Mulyana, Belajar Pajak: Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), PT. Mitra Pajakku [https://www.pajakku.com/read/5de725cb387af773a9e0124f/Belajar-Pajak:-Surat-Pemberitahuan-\(SPT\)](https://www.pajakku.com/read/5de725cb387af773a9e0124f/Belajar-Pajak:-Surat-Pemberitahuan-(SPT)) (diakses pada tanggal 27 Desember 2021)

¹⁷ Rochim, *Modus Operandi Tindak Pidana Pajak*, Solusi Publishing, Depok, 2010, hal 25.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pembuktian Studi Kasus Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/Pn.Mks dalam hal ini Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak lengkap oleh Badan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap Studi Kasus Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/Pn.Mks dalam hal ini Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak lengkap oleh Badan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses pembuktian Studi Kasus Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/Pn.Mks dalam hal ini Pembuktian Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak lengkap oleh Badan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap Studi Kasus Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/Pn.Mks dalam hal ini Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak lengkap oleh Badan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu khususnya untuk penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Diharapkan mampu bermanfaat untuk praktisi hukum dan aparat penegak hukum serta pembaca lainnya khususnya dalam Tindak Pidana Perpajakan dalam kasus Badan yang menyampaikan isi Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara tidak lengkap.

E. Orisinalitas Penelitian

Salah satu kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah dengan menelusuri penelitian terhadap peneliti terdahulu untuk kemudian membandingkan keaslian atas penelitian yang direncanakan. Penelusuran ini dilakukan melalui hasil-hasil penelitian secara *online* sebagai berikut:

1. Rista Erna Soelistiawati dalam tesis *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Di Bidang Perpajakan (Studi Kasus Perkara Asian Agri Group Atas Nama Suwir Laut)*. Tesis ini lebih menitikberatkan pada Perkara yang dialami oleh Asian Agri Group.

- 2 Nafrah Nurdianty, dalam Naskah Skripsi Thesis Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar dan Tidak Lengkap (Studi Kasus Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN.Mks). Skripsi ini lebih menitikberatkan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dalam putusan nomor 224/Pid.Sus/2020/PN.Mks sedangkan penulis lebih fokus terhadap pembuktian dari perkara serta aspek apa saja yang harus dipenuhi hakim dalam memutus perkara CV. Data Aircond.
- 3 Suyanto, dalam tesis Dampak Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan bagi wajib pajak di Surakarta. Tesis ini lebih berokus kepada untuk mengetahui tindak pidana perpajakan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau tidak, Untuk mengetahui tatacara penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan, Untuk mengetahui dampak bagi Wajib Pajak dengan adanya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pajak tentunya bukan lagi istilah asing di zaman sekarang bahkan boleh jadi kita sendiri sudah pernah turut serta mensejahterakan negara kita dengan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh. Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pemungutan pajak, dan/atau hasil dari kekayaan alam yang terkandung didalamnya (*natural resources*). Dua sumber tersebut merupakan salah satu sumber yang krusial karena dari situlah penghasilan negara.¹⁸

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh warga sebagai bentuk sumbangan wajib kepada negara melalui pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan harga beli barang, dan lain sebagainya.¹⁹ Pajak dalam istilah asing dikenal sebagai *tax* (di Inggris); *droit* (di Prancis); *steuer abgabe, gebuhr* (di Jerman), *belasting* (di Belanda); *tasa* (di Spanyol).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada suatu negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

¹⁸ Erly Suhandy, Op. Cit, hal. 7.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pajak> (diakses pada tanggal 23 Oktober 2021)

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut mengenai definisi pajak menurut pandangan para ahli, Pajak menurut C.F. Bastable adalah *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of person for the service of the public powers*. Selanjutnya H.C Adams mendefinisikan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the support of the state*. Lalu menurut Rachmat Soemitro, sendiri pajak adalah iuran kepada rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan sebagai pengeluaran umum.²⁰

Kebanyakan para ahli menggunakan kata iuran atau *contribution* dalam mendefinisikan pajak. Asher dan Heij kemudian menarik unsur-unsur yang selalu berulang dalam pendefinisian, yaitu sebagai berikut:

- a. *a legal compulsory;*
- b. *contribution in monetary form;*
- c. *by individuals, organization or either entities;*
- d. *received by the government;*
- e. *for public purposes.*²¹

Dari definisi-definisi diatas terdapat kata berulang sehingga dapat ditarik kesimpulan unsur- unsur pokok pajak sebagai berikut:

- a. Iuran atau pungutan

²⁰ Mas Rasmini, *Modul 1: Dasar-dasar Perpajakan*, Repository Universitas Terbuka, hal. 3.

²¹ *Ibid.*, hal. 5.

Dapat dikatakan sebagai iuran, jika arah asalnya pajak datang dari Wajib Pajak. Namun, jika arah asalnya dari pemerintah sebagai wujud penyejahteraan maka hal tersebut dikatakan sebagai pungutan.

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Salah satu unsur lainnya yaitu sistem pemungutannya yang harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan lantaran pajak merupakan beban yang harus ditanggung tiap-tiap lapisan masyarakat sehingga diperlukan adanya kepastian hukum seperti macam-macam, jenis-jenisnya, berat ringan dari pajak tersebut, dsb.

c. Pajak bersifat dapat dipaksakan

Pemungut pajak mempunyai wewenang yang diatur oleh undang-undang untuk memaksa wajib pajak agar memenuhi pelaksanaan kewajiban pajaknya. Bahkan dalam sejarah hukum pajak di Indonesia, kita mengenal istilah lembaga sandera atau *gijzeling* yang dimana wajib pajak pada dasarnya mampu membayar pajak namun menghindari pajak dengan bermacam-macam dalih maka pemungut pajak bisa menyandera wajib pajak yang bersangkutan dengan memberikannya kurungan.

d. Tidak memperoleh *benefit* langsung

Ciri utama pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak adalah tidak adanya hubungan timbal dari pemerintah (*without receipt of special benefit of equal value; without reference to special benefit conferred*).

e. Berfungsi sebagai pembiayaan pengeluaran umum pemerintah

Pajak digunakan sebesar-besarnya sebagai pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Pajak yang diterima tidak pernah ditujukan ke pengeluaran khusus. Namun demikian, dalam praktiknya seringkali kita jumpai *tax* ditujukan khusus seperti pada kasus *hydrocarbon* yang asalnya dari pemakaian minyak bumi. Pungutan ini berguna untuk menanggulangi polusi yang diakibatkan oleh pencemaran udara.²²

1. Definisi Hukum Pajak

Hukum Pajak dikenal juga sebagai Hukum Fiskal. Kata *fiscal* berasal dari Bahasa Latin yang memiliki arti keranjang uang. Menurut H. Bohari dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak mendefinisikan Hukum Pajak sebagai kumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat. Pemerintah

²² Ibid., hal. 6

berfungsi sebagai pemungut pajak sedangkan rakyat sebagai pembayar/wajib pajak.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pajak menjelaskan mengenai:

- a. Siapa saja Wajib Pajak;
- b. Objek-objek apa saja yang dapat dikenai pajak;
- c. Apa kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
- d. Timbul dan terhapusnya hutang pajak;
- e. Tata cara pemungutan pajak; dan
- f. Cara mengajukan keberatan & banding dalam peradilan pajak.²³

Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik, mengapa? Karena kebijakan-kebijakan tentang pajak berkaitan erat dengan hubungan para penguasa dan warganya. Yang dimana hukum publik dalam hal ini adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak/fiskal, dan hukum pidana.²⁴

Sebenarnya, hingga saat ini Hukum Pajak masih menjadi perdebatan bagi para ahli apakah hukum ini termasuk kedalam anak bagian dari hukum administrasi negara ataukah anak bagian dari hukum tata negara ataupun mempunyai tempat tersendiri.

Menurut Djafar Saidi, pada mata kuliah Hukum Pajak, beliau menerangkan bahwa alasan hukum pajak bersifat otonom karena

²³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 25.

²⁴ Erly Suandy, *Op. Cit.*, hal. 17.

Hukum Pajak mempunyai peradilan sendiri dan mempunyai prinsip-prinsip tersendiri sebagai contoh dalam menentukan subjek pajak dalam negeri tanpa bergantung pada UU kewarganegaraan.

Hukum Pajak sebagai hukum publik tentunya mempunyai hubungan Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata menurut Mr. Paul Scholten dalam bukunya mengenai *Burger/Ejk Recht: Algemeen Deel* bahwa hukum perdata sudah seharusnya dipandang sebagai hukum yang meliputi segala aspek, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang darinya

Hal ini cukup memungkinkan mengingat hukum pajak pasti mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkup Hukum Perdata seperti pendapatan, kekayaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Sedangkan kaitannya pada Hukum Pidana dapat kita lihat dari Pasal 38 dan 39 UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2000 yang dengan jelas menyebutkan sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan di bidang perpajakan. Bahkan, ancaman-ancaman pidana Pajak seperti memindahtangankan atau memindahkan hak atau merusak

barang yang disita karena tidak melunasi utang pajak diancam dengan Pasal 231 KUHP.²⁵

2. Landasan Hukum Pajak

Pada masa lampau, pemerintahan Orde Lama masih banyak pajak yang dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, melainkan hanya berdasar pada Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Keuangan (seperti Materai Revolusi, Sumbangan Istimewa atas Harta tak Gerak, dsb). Meskipun peraturan diatas banyak yang telah dicabut namun masih ada sisa-sisa peraturan yang berlaku dan tindakan tersebut bersifat inkonstitusional (bertentangan dengan UUD1945).

Perpajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, disamping ketentuan Pasal 23 (2) masih ada pula ketentuan yang harus dipenuhi agar pungutan pajak lebih lanjut diatur dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hingga tulisan ini dibuat, setidaknya ada tujuh UU yang menjadi landasan hukum pajak di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

²⁵ *Ibid.*, hal. 18.

- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009;
- 4) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

B. Hukum Pajak Formil dan Materil

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum Pajak materil, menurut ketentuan-ketetuannya menerangkan tentang:

- a. Situasi, perbuatan serta peristiwa hukum yang dikenakan pajak (obyek pajak);
- b. Siapa yang akan dikenai pajak (subjek)
- c. Berapa besar pajak yang akan dikenakan (tarif).

Hukum Pajak materil adalah sekumpulan aturan yang menerangkan obyek pajak, subjek pajak, serta tarif pajak. Dilain hal, hukum pajak materil memuat mengenai:

- (1) Peraturan tentang bunga, kenaikan & denda.
- (2) Peraturan tentang hukuman terhadap pelanggaran ketentuan pajak,
- (3) Peraturan tentang tata cara pembebasan dan pengembalian pajak,
- (4) Peraturan tentang timbul dan hapusnya utang pajak,
- (5) Dan memuat mengenai hubungan hukum antara pemerintah dan wajib Pajak. Contohnya adalah UU Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPN.

2. Hukum Pajak Formil; adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tata pelaksanaan hukum pajak materil. Hukum pajak formil memuat aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Kewajiban wajib pajak,
 - b. Kerahasiaan keterangan yang sudah disampaikan oleh wajib pajak pada petugas pajak,
 - c. Tata cara pemungutan dan pembayaran pajak;
 - d. Pengawasan yang harus dilakukan oleh aparat pajak agar pajak yang terutang dibayar.
- i. Contoh dari hukum pajak formil adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).²⁶

C. Jenis-Jenis Pajak

Secara umum pajak yang berlaku di Indonesia, terbagi menjadi 2 bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan, Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat daerah Provinsi maupun Kota/Kabupaten

1. Pajak-pajak pusat yang dimaksud diatas meliputi:

a. Pajak Penghasilan (PPH)

PPH yaitu pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu waktu tertentu. Penghasilan ialah tiap-tiap kemampuan ekonomi yang bersumber baik dari Indonesia maupun dari mancanegara yang dapat dipergunakan sebagai

²⁶ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 9.

konsumsi atau agar menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Dengan demikian penghasilan itu berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN ialah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dikenakan PPN kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.²⁷

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan barang mewah adalah:

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan tinggi; atau

²⁷ *Ibid*, hal. 10.

- d) Barang tersebut dipakai untuk menunjukkan status; atau;
- e) Apabila digunakan dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat juga mengganggu ketertiban umum.

d. Bea Materai

Bea materai ialah pajak yang dikenakan atas dokumen perjanjian, akta notaris, kwitansi, surat berharga, serta efek yang memuat jumlah nominal atau uang atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB ialah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun penyeleggaraan diserahkan pada Pemerintah Daerah baik Kota maupun Kabupaten.

2. Pajak-pajak Daerah yang dimaksud meliputi sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak reklame;
- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung Walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
dan
- k. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).²⁸

D. Subjek dan Objek Pajak

1. Subjek Pajak

Subjek Pajak singkatnya adalah siapaun yang dapat dikenai pajak. Namun, subjek pajak tidak semuanya memiliki kewajiban melaporkan dan membayar pajak seperti yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Secara praktik subjek pajak ternyata bukan hanya orang pribadi saja yang mampu memikul beban pajak. Namun, dapat juga meliputi badan

²⁸ *Ibid*, hal. 4.

hukum, warisan yang belum terbagi, dan bentuk usaha tetap. Subjek-subjek pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Orang perseorangan;

Kedudukan orang perseorangan sebagai subjek pajak tidak mengenal umur serta tidak pula mengenal tempat tinggal. Orang perseorangan pun tidak semata-mata langsung menjadi wajib pajak. Ada indikator-indikator yang melahirkan hal-hal tersebut diatas menjadi wajib pajak diantaranya:

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri yaitu orang yang berdomisili di Indonesia, orang yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan/1 tahun berada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia.
- b. Subjek Pajak Luar Negeri yaitu orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan/1 tahun dan sedang menjalankan usaha tetap, orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia selama jangka waktu 12 bulan/1 tahun namun memperoleh penghasilan dari Indonesia dan bukan melalui menjalankan usaha.

2) Badan;

Badan sebagai subjek pajak dapat berupa usaha maupun non-usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Perseroan Komanditer;
 - c. BUMN dan BUMD dalam bentuk apapun itu;
 - d. Persekutuan;
 - e. Perseroan atau perkumpulan setara;
 - f. Firma;
 - g. Kongsi;
 - h. Koperasi;
 - i. Yayasan;
 - j. Lembaga;
 - k. Dana Pensiun;
 - l. Bentuk Usaha Tetap; dan
 - m. Bentuk usaha lainnya.
- 3)** Warisan yang belum terbagi dalam Satu Kesatuan; dan
Dalam hal ini dimaksudkan bahwa ahli waris merupakan subyek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak.
- 4)** Bentuk Usaha Tetap
Bentuk Usaha Tetap memiliki arti bahwa adanya suatu tempat usaha (*place of business*) berupa tanah dan gedung juga termasuk peralatan dan mesin yang bersifat tetap/permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha.
Bentuk Usaha tetap dapat berupa:
- a. Tempat kedudukan manajemen;

- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan eksplorasi pertambangan;
- h. Wilayah kerja pertambangan migas;
- i. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- j. Gudang;
- k. Ruang untuk promosi atau penjualan;
- l. Proyek konstruksi;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun sepanjang dalam jangka waktu 12 bulan dan lebih dari 60 hari;
- n. Orang atau badan yang bertindak sebagai agen ;
- o. Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak berkedudukan di Indonesia namun menerima premi atau resiko di Indonesia; dan

- p. *Computer*, agen *electronic*, atau peralatan otomatis yang dimiliki, diswa, atau digunakan sebagai transaksi elektronik.²⁹

2. Objek Pajak

Objek Pajak menurut Pasal (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 menyatakan bahwa subjek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Yang termasuk objek pajak secara umum yaitu penggantian/imbalan dari pekerjaan atau jasa yang diperoleh yaitu berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. (kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan/belum termasuk Objek Pajak dalam Undang-Undang PPH).³⁰ Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama alasan apapun, meliputi:

- a. Kompensasi atau balas jasa sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk upah, gaji, tunjangan, *fee*, komisi, bonus, pensiun atau imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ini;
- b. Hadiah undian atau pekerjaan atau kegiatan dan hadiah;

²⁹ Erly Suandy, *Op.Cit.*, hal. 45.

³⁰ Anastasia Anjani, Objek Pajak? Ini Jenisnya dan yang Dikecualikan, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5469975/apa-itu-objek-pajak-ini-jenisnya-dan-yang-dikecualikan> (diakses tanggal 4 Juli 2022)

- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. *Dividen*, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; royalti;
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- m. Premiasuransi;
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.³¹

³¹ Suparno, *Hukum Pajak: Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hal. 42.

E. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Untuk memberikan keadilan khususnya di bidang perpajakan yang artinya memberi keseimbangan hak negara dan hak wajib pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengakomodir hak dan kewajiban Wajib Pajak. Berikut adalah kewajiban Wajib Pajak:

1. Kewajiban Wajib Pajak

a. Kewajiban mendaftarkan diri

Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau lokasi Wajib Pajak untuk menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).; Selain KPP atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-register*, yaitu suatu bentuk pendaftaran NPWP melalui sarana elektronik online(Internet). Bagi UKM, baik perseorangan maupun badan (PT, CV, BUMD, perusahaan, kongsi, koperasi, perseroan, perkumpulan, yayasan, ormas, organisasi sosial politik) yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri ke KPP atau K2KP untuk mendapatkan NPWP. UMKM milik perseorangan yang wajib memiliki NPWP adalah yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subyektif adalah orang perseorangan, sedangkan syarat obyektif nya

yaitu memiliki pendapatan yang akan dikenakan Pajak melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).³²

b. Kewajiban Pembayaran Pemotongan/Pemungutan dan Pelaporan Pajak

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya harus sesuai dengan *self assessment system*, yaitu wajib pajak harus melakukan sendiri perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terhutang.³³

c. Kewajiban dalam Hal Diperiksa

Untuk memverifikasi bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah:

d. Memenuhi permintaan pemeriksaan tepat waktu, terutama dalam hal pemeriksaan resmi;

e. Buku atau catatan yang menjadi dasar dan/atau dipinjamkan dokumen lain, termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berkaitan dengan penghasilan, kegiatan usaha, tenaga kerja bebas pembayar pajak, atau barang kena pajak.

³² Leony Gunawan, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, hal. 13.

³³ *Ibid.*, hal. 17.

Khusus untuk pemeriksaan eksternal, wajib pajak harus memberikan opsi untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

- f. Memberi kesempatan untuk memasuki suatu tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan lain untuk kelancaran pemeriksaan;
- g. Menanggapi secara tertulis pemberitahuan hasil pemeriksaan;
- h. Pinjaman ujian auditor, terutama untuk jenis ujian resmi; dan
- i. Memberikan informasi tambahan yang diperlukan secara lisan dan tertulis³⁴

4) Kewajiban memberi data

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment*, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi

³⁴ *Ibid.*, hal. 42

pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain (kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).³⁵

³⁵ *Ibid.*, hal. 43.

2. Hak Wajib Pajak

a. Hak atas kelebihan pembayaran Pajak

Dalam hal pajak yang harus dibayar untuk suatu tahun pajak lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau pembayaran pajak yang dibayar, dipotong atau dipungut lebih besar dari jumlah yang terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh pengembalian.

Kelebihan pajak dapat dikembalikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria Wajib Pajak yang memenuhi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak diterimanya permohonan.

Harap dicatat bahwa pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. Wajib Pajak dapat meminta penggantian atas kelebihan yang dibayarkan dengan dua cara:

1. Melalui Surat Pemberitahuan,
2. dengan mengirimkan surat permintaan yang ditujukan kepada Kepala KPP.

Jika Direktorat Jenderal Pajak menunda pengembalian kelebihan yang seharusnya dibuat, Wajib Pajak berhak menerima bunga bulanan sebesar 2% untuk paling lama 2 bulan.

b. Hak dalam Hal Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan

Pemeriksaan

Dalam hal pemeriksaan, wajib pajak berhak untuk:

1. meminta perintah pemeriksaan
2. melihat identitas pemeriksa
3. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan
4. meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT untuk berpartisipasi dalam pembahasan akhir hasil Audit yang ditetapkan dalam batas waktu yang ditetapkan

Tergantung pada ruang lingkupnya, jenis inspeksi di atas dapat dibagi menjadi inspeksi lapangan dan inspeksi kantor. Pemeriksaan dinas dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak Wajib Pajak datang untuk menghadiri permintaan pemeriksaan dinas sampai dengan tanggal hasil pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

c. Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.³⁶

d. Hak-hak Wajib Pajak Lainnya

1. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak Kerahasiaan Wajib

Pajak antara lain :

a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan

³⁶ *Ibid.*, hal. 46.

dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;

- b. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- c. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian, dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

1. Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi.

2. Hak Untuk Pengurangan PPh Pasal 25

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

3. Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi

tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat.

4. Hak Untuk Pembebasan Pajak

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan.

5. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk

PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan

6. Hak untuk mendapatkan Pajak ditanggung pemerintah
Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

7. Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan

Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh Wajib Pajak tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.³⁷

³⁷ *Ibid.*, hal. 55

F. Kejahatan di Bidang Perpajakan

1. Definisi Tindak Pidana Perpajakan

Sebelum menjelaskan apa yang menjadi definisi dari Tindak Pidana Perpajakan, lebih dulu penulis ingin menjabarkan pandangan para ahli mengenai definisi Tindak Pidana. Berikut beberapa pandangan pakar mengenai arti dari Tindak Pidana.³⁸

Moeljatno, mengartikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi Pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula diraikan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

E.Y Kanter dan SR. Sianturi, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang maupun diharuskan & diancam dengan sanksi pidana yang diatur oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dan kealpaan yang dilakukan oleh seseorang, dan mampu bertanggungjawab.

Erdianto Effendi, mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab dimana perbuatan tersebut dilarang dan/atau diperintahkan oleh undangundang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

³⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 98-99.

Penekanan definisi diatas terletak pada kesalahan, perbuatan dan sanksi sebagai bagian pembentuk utama definisi tindak pidana perpajakan. Kriteria yang ditekankan adalah pelanggaran dan kejahatan, penulis ingin mengambil definisi kejahatan terhadap perpajakan, untuk itu perlu dilihat ketentuan Pasal 42 UU no. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.³⁹

Ancaman Hukum Pidana tidak hanya tercantum dalam KUHP, tetapi juga terdapat dalam undang-undang diluar KUHP karena:

- a. Adanya perubahan sosial secara masif sehingga perubahan tersebut perlu diikuti oleh peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana;
- b. Kehidupan kompleks nan modern, disamping adanya aturan pidana yang berupa unfikasi yang bertahan lama (KUHP) maka diperlukan juga peraturan-peraturan yang bersifat sementara:
- c. Pada banyak peraturan hukum berupa undang-undang pada bidang hukum administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi pidana agar bisa mengawasi peraturan-peraturan itu agar dapat ditaati.

³⁹ Said Sampara, *Tindak Pidana Perpajakan*, BP. Cipta Karya, Jakarta Timur, 2012, hal 12.

Pasal 42 ayat (1)

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 38⁴⁰ dan Pasal 41 ayat (1)⁴¹ adalah Pelanggaran.”

Pasal 42 ayat (2)

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39⁴² dan Pasal 41 ayat (2)⁴³ adalah Kejahatan.⁴⁴”

Menurut Said Sampara beliau menyimpulkan pandangan yang berbeda mengenai arti dari tindak pidana dan “tindak pidana perpajakan”. Sebagaimana diketahui unsur kesalahan dari istilah

⁴⁰ Barangsiapa karena kealpaannya: tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; b. menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan Pidana Kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang (Pasal 38 UU No.6 tahun 1983 Tentang KUP)

⁴¹ Pejabat karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (Pasal 41 ayat (1) UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP)

⁴² Barang siapa dengan sengaja:

- a) tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- b) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau
- c) menyampaikan Surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau
- d) memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau
- e) tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya; dan/atau
- f) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dn/atau denda sting-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau tidak dibayar

⁴³ Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

⁴⁴ UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“tindak pidana” bila dihubungkan dengan perpajakan membuat “unsur kesalahan” dalam perpajakan itu dilihat dari apa yang menjadi kapasitas khusus seseorang atau individu tersebut. Kapasitas khusus itu antara lain; a) Wajib Pajak; b) fiskus/pemungut pajak; c) pihak ketiga yang terlibat dalam urusan perpajakan.

Jadi apabila terjadi suatu tindak pidana perpajakan maka unsur yang mencakup kesalahan harus dapat dipastikan memiliki kapasitas khusus. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang dapat juga dihukum meski tidak memiliki kapasitas tersebut diatas.

Terakhir pada unsur “sanksi”. Dalam dunia perpajakan penggunaan sanksi yang ditekankan adalah sanksi administrative. Apabila dihubungkan dengan istilah tindak pidana maka penjatuhan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* apabila sanksi perdata dan sanksi administrasi sudah tidak dapat lagi diandalkan.

2. Sanksi dalam lingkup Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib ditaati atau dengan kata lain alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan. Ada dua sanksi dalam peraturan perpajakan:

1. Sanksi Adminstrasi, dimana wajib pajak harus melakukan

pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana, berupa denda pidana kurungan bahkan penjara.

Sanksi administrasi hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan pajak, sedangkan pada sanksi Pidana akan dikenakan kepada Wajib Pajak, dikenakan pada Pejabat Pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma atau dikenakan pada tindak pidana yang bersifat pelanggaran ataupun kejahatan.

Lebih lanjut mengenai Sanksi Pidana berupa kurungan akan diancamkan kepada tindak Pidana yang bersifat pelanggaran dan dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan Pihak Ketiga, sedangkan pada sanksi penjara akan diancamkan kepada tindakan kejahatan dan ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak.

Hukum pidana berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Hukuman Pidana umumnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seperti sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dsb.⁴⁵

Tindak Pidana sebagai salah satu persamaan kata dari istilah

⁴⁵ Erly Suandy, *Op. Cit.*, hal. 80.

strafbaarfeit atau delik banyak dipakai dalam dalam peraturan perundang-undangan kita. Istilah delik banyak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh pakar seperti berikut: Prof. Satochid Kartanegara mencetuskan delik sebagai tindak pidana, Prof. Moeljatno mencetuskan delik sebagai perbuatan pidana, dan Purnadi Purbacaraka merumuskan delik sebagai Peristiwa Pidana.⁴⁶

Sebagaimana lazimnya suatu perundang-undangan, dalam UU Perpajakan yang terbaru sekalipun mengatur ketentuan pengenaan sanksi, ketentuan pengenaan sanksi yang secara ini guna menangkal adanya Wajib Pajak yang lalai, tidak sadar dan tidak konsisten terhadap kewajibannya. Kita menyadari bahwa penerapan sanksi bukanlah satu-satunya jalan terbaik. Namun, pembangunan di Indonesia dewasa ini sangat membutuhkan pembiayaan dan diharapkan sektor pajak mampu menjadi sumber pembiayaan itu.

Prinsip utama pemungutan pajak sebagai perwujudan dari kewajiban tiap-tiap warga negara untuk melaksanakan pembangunan adalah dengan memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, menghitung, dan membayar sendiri jumlah pajak yang dipikulnya (*self assessment system*). Berkenan dengan hal tersebut, maka diaturlah sanksi-sanksi agar wajib pajak diharapkan jujur dan selalu berpegang pada ketentuan yang telah

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 95.

berlaku.⁴⁷

Ada banyak sekali kejahatan di bidang perpajakan, menurut **Djafar Saidi** dalam bukunya berjudul *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, beliau menjelaskan bahwa kejahatan bisa datang dari mana saja dan menguraikannya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Pajak:⁴⁸
 1. Menghitung atau menetapkan Pajak;
 2. Bertindak di luar kewenangan;
 3. Melakukan pemerasan dan pengancaman; dan
 4. Penyalagunaan kekuasaan;
- b. Kejahatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak:⁴⁹
 1. Tidak mendaftarkan diri atau Melaporkan Usahanya;
 2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 3. Pemalsuan Surat Pemberitahuan;
 4. Menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak ;
 5. Menyalahgunakan pengukuhan pengusaha Kena Pajak;
 6. Menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak;
 7. Menolak untuk diperiksa;

⁴⁷ *Ibid.*, hal 84.

⁴⁸ Djafar Saidi, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 15.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 37.

8. Pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain;
9. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain;
10. Tidak menyimpan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan;
11. Tidak menyimpan buku atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
12. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut;
13. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak;
14. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
15. Tidak memberi keterangan atau Bukti;
16. Menghalangi atau mempersulit penyidikan;
17. Tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi;
18. Tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain;
19. Tidak memberikan data dan informasi perpajakan; dan

20. Menyalahgunakan data dan informasi perpajakan.

c. Kejahatan oleh Pejabat Pajak:⁵⁰

1. Tidak memenuhi Kewajiban merahasiakan Rahasia Wajib Pajak; dan
2. Tidak dipenuhi kewajiban merahasiakan rahasia Wajib Pajak.

d. Kejahatan oleh Pihak Lain:⁵¹

1. Menyuruh melakukan (*Doenplegen*);
2. Turut melakukan (*Medeplegen*);
3. Menganjurkan melakukan (*Uitlokking*);
4. Membantu melakukan (*Medeplichtigheid*);

Begitu banyaknya tindak pidana dalam dunia perpajakan yang telah dijabarkan sebagaimana diatas. Namun, penulis ingin mencoba membahas lebih lanjut terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal ini tidak menyampaikan surat pemberitahuan.

3. Peradilan Pajak

Kedudukan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia tidak lepas dari konsep Negara hukum yang menghendaki adanya supremasi dan penegakan hukum.⁵² Pajak dijadikan sebagai salah satu pemasok pendapatan di Indonesia sehingga hubungan antara pejabat yang berwenang dengan Wajib Pajak ini dapat menimbulkan permasalahan

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 113

⁵¹ *Ibid.*, hal 123.

⁵² Galang Asmara, Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal. 3.

yang dengan kata lain disebut sebagai sengketa pajak. Sengketa dapat timbul akibat kurangnya rasa kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak, pelaksanaan penagihan pajak yang merugikan wajib pajak dan masih banyak sengketa lainnya. Atas sengketa tersebut dibuatlah lembaga untuk menyelesaikan sengketa pajak salah satunya adalah Pengadilan Pajak.

Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur, yaitu salah satu pihak yang berselisih harus administrator (pejabat administrasi), yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya, dan terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi.⁵³

Namun, hingga saat ini yang menjadi salah satu perdebatan di bidang hukum adalah kedudukan Pengadilan Pajak itu sendiri karena UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak secara tegas menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam tatanan kekuasaan kehakiman di Indonesia, tak sedikit yang mengatakan Pengadilan Pajak berdiri sendiri atau independen namun tak sedikit pula yang berpendapat Pengadilan Pajak ruang lingkupnya di bawah PTUN.

⁵³ Afdol, Sylvia Setjoatmadja, *Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1, 2015, hal. 28.

Kedudukan pengadilan pajak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya di sebut UU Pengadilan Pajak), pasal 2 dinyatakan bahwa “pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”⁵⁴

Kecenderungan Pengadilan Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, adalah karena sifat perselisihan (sengketa) dan sifat para pihaknya. Dilihat dari subyek sengketa, keduanya (Pengadilan Pajak dan Peradilan Tata Usaha Negara) mempertemukan unsur pemerintah dan unsur rakyat sebagai perorangan, dimana posisi pemerintah sebagai tergugat/terbanding yang keputusannya dipersoalkan. Dan dilihat dari obyek sengketa, keduanya mempermasalahkan tentang keputusan konkrit (ketetapan/beschikking) dari lembaga pemerintah yang ditujukan kepada individu, dimana ketetapan tersebut dianggap merugikan rakyat sebagai perorangan.

Sehingga melalui penjelasan-penjelasan diatas maka dapat disimpulkan kedudukan Pengadilan Pajak cenderung merupakan badan peradilan khusus lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, walaupun secara organisasi dan administrasi, Pengadilan Pajak berdiri sendiri.⁵⁵

⁵⁴ UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

⁵⁵ Afdol, Sylvia Setjoatmadja, *Op. Cit.*, hal. 29.

G. Tindak Pidana tidak menyampaikan isi Surat Pemberitahuan

Wajib Pajak (orang pribadi dan badan usaha) wajib menyampaikan pemberitahuan baik setiap tahun maupun secara berkala. Sebagai aturan umum, semua wajib pajak wajib mengirimkan pemberitahuan kepada DJP atau Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini karena pemberitahuan tersebut memiliki fungsi sebagai sarana hukum untuk menghubungkan antara wajib pajak dan otoritas pajak yang memungkinkan mereka untuk melakukan hubungan hukum di bawah undang-undang perpajakan.

Sebagai seorang Wajib Pajak kita tidak seharusnya mengabaikan kewajiban untuk mengirimkan pemberitahuan karena jika demikian maka hal ini merupakan salah satu tindakan kejahatan di bidang perpajakan. Jika tidak menerima surat pemberitahuan karena kealpaannya maka wajib pajak sudah melakukan kejahatan dan yang menjadi korban adalah negara. Hal ini disebabkan karena terganggunya pendapatan negara dari sektor pajak yang berakibat pada kerugian terhadap pendapatan negara.

Kejahatan tidak menyampaikan surat ditentukan pada Pasal 38 huruf a UUKUP bahwa “setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan” dan Pasal 38 huruf b bahwa “barangsiapa karena kealpaannya menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isi tidak benar/tidak lengkap, atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”

dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A". Bila dicermati, Pasal 13A UUKUP ternyata tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk pertama kalinya bukan merupakan suatu kejahatan melainkan pertamanya dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif.

Oleh karena itu, sanksi hukum yang dimaksud hanyalah sanksi administratif berupa bunga, denda, atau peningkatan pembayaran pajak. Lalu kapankah saat ketika seseorang yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan dikategorikan dalam kejahatan? Untuk mengetahui hal ini, Pasal 38 (a) UUKUP terkait dengan Pasal 13A UUKUP dan harus ditafsirkan sebagai yang asli. Jika dilakukan penafsiran yang sungguh-sungguh, maka itu berarti dianggap sebuah kejahatan bila belum menyampaikan pemberitahuan berulang kali atau lebih dari satu kali.

Jika pelanggar tidak mengirimkan pemberitahuan kedua. Kejahatan ini tergolong delik pajak dan harus memenuhi faktor-faktor sebagai berikut: a. Semua orang akan melakukannya. b. karena kelalaiannya; c. tidak menyampaikan surat pemberitahuan; d. Dapat menyebabkan kerugian pendapatan nasional. Pada hakekatnya, kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan pemberitahuan.

Jika kewajiban itu dengan sengaja diabaikan, berarti Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana karena tidak menyampaikan pemberitahuan. Tindak pidana ini sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 38 UUKUP. Oleh karena itu,

ancaman hukuman kepada wajib pajak berbeda karena didasarkan pada kelalaian pemberitahuan.⁵⁶

Penyidik yang diberi tugas (dalam hal ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan) melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan memanggil Badan yang diwakili oleh pengurus dengan surat panggilan yang sah. Jika dalam proses pemanggilan pengurus Badan telah dipanggil secara patut namun menolak hadir/tidak hadir/tidak menunjuk pihak perwakilan untuk mewakili Badan dalam tahapan pemeriksaan maka penyidik sendiri yang menentukan pengurus tersebut untuk mewakili badan dan memanggil sekali lagi secara paksa.

H. Pengertian Pembuktian

Berbicara tentang pembuktian, **Subekti** mendefinisikan pembuktian sebagai suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam persidangan. Sedangkan, **Sudikno Mertokusumo** mengartikan pembuktian sebagai suatu upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang peristiwa hukum yang terjadi.

⁵⁶ Djafar Saidi, *Op, Cit.*. hal. 43.

Sistem pembuktian menurut **KUHAP** tercantum dalam Pasal 183

KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁵⁷

Supomo juga menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.⁵⁸

I. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan prosedur yang amat berperan dalam proses peninjauan di pengadilan. Bukti ini menentukan nasib siterdakwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa jika hasil pembuktian dengan 56 yang dipersyaratkan (Pada Pasal 184 KUHAP) tidak cukup untuk membuktikan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya, terdakwa dapat dibuktikan bersalah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁸ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 188.

dihukum.

Berikut ini merupakan empat teori pembuktian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori yang pembuktiannya berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Dikatakan positif karena hanya berdasar pada Undang-Undang belaka, maksudnya jika telah terbukti perbuatan tersebut berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang secara sah telah diatur oleh Undang-Undang maka tidak perlu lagi adanya keyakinan hakim. Dan teori ini disebut juga sebagai teori pembuktian formal (*formale bewijs theorie*). Contohnya jika ada dua orang saksi yang telah disumpah oleh hakim pada saat persidangan dan mengatakan kesalahan terdakwa maka meski keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana terhadap si terdakwa. Sebaliknya, jika syarat kedua saksi itu tidak terpenuhi maka hakim harus membebaskan terdakwa dari dakwaan, sekalipun ia menganggap terdakwa bersalah.

2. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka

Teori ini memberi kebebasan kepada hakim yang seluas-luasnya untuk menentukan bahwa terdakwa salah atau tidak. Teori ini tentunya sulit untuk diawasi karena dengan adanya keyakinan demikian, penasihat hukum tentunya mengalami kesulitan untuk membela terdakwa. Teori ini dianggap cukup bahwa hakim dapat

menurut sesuai perasaannya belaka dalam menentukan keadaan.

3. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*)

Berdasarkan teori ini hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah atas keyakinannya dimana keyakinan tersebut berdasarkan pada dasar-dasar pembuktian yang disertai oleh suatu kesimpulan yang berlandaskan pada aturan pembuktian tertentu. Teori ini dikenal juga sebagai pembuktian bebas karena kebebasan hakim yang begitu besar sehingga membuatnya sulit diawasi.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk*)

Teori ini merupakan sistem pembuktian gabungan dari pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Teori pembuktian berdasarkan hukum negatif (*negatief wettelijk*) harus dipertahankan karena dua alasan. Pertama, layak bagi hakim untuk percaya pada kesalahan terdakwa untuk membuat keputusan. Hakim tidak boleh dipaksa untuk menghukum orang sampai mereka yakin bahwa terdakwa bersalah. Kedua, jika ada aturan yang mengikat hakim dalam mempersiapkan keyakinannya, itu menguntungkan karena hakim harus memenuhi kriteria tertentu dalam menjalankan

peradilannya.⁵⁹

J. Alat Bukti

Pentingnya keberadaan alat bukti itu sendiri erat kaitannya dengan fungsi pembuktian dalam perkara pidana yaitu:

1. Bagi Penuntut Umum, Pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim bahwa alat bukti yang ada, dapat menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut, alat-alat bukti yang ada dipersidangan baik berasal dari penasihat hukum maupun penuntut umum dibuat sebagai acuan untuk membuat suatu keputusan.⁶⁰

Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah sebagai berikut:

⁵⁹ Susanti Ante, *Pembuktian Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana, Lex Crimen* Vol. II No.2, 2013, hal. 100.

⁶⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 13.

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.⁶¹

K. Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam **Pasal 39 ayat (1) KUHAP** disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

⁶¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hal. 113.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam **Pasal 39 ayat (1) KUHAP** dapat disebut sebagai barang bukti.⁶²

L. Pengertian Tindak Pidana

Moeljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶³

Pompe berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. **Apeldoorn**, berpendapat bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum Pidana materiil yang

⁶² Flora Dianti, *Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-> (diakses pada tanggal 29 Desember 2021)

⁶³ I Made Widyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 11.

menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu: Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum Pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat di tegakkan.⁶⁴

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

- a. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang di larang.⁶⁵

M. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah dari “Tindak Pidana” merupakan gabungan dari kata tindakan atau petindak yang berarti: ada orang yang melakukan suatu tindakan

⁶⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hal. 2.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 3

dan orang yang melakukan tindakan tersebut disebut petindak atau pelaku. Antara petindak dengan tindakannya atau antara pelaku dengan perbuatannya yang terjadi haruslah ada hubungan kejiwaan (psikologis) sehingga terwujud suatu tindakan/perbuatan (pidana). Tindakan/perbuatan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan/tindakan tersebut.⁶⁶

Ditinjau dari kehendak/niat (yang bebas) dari pelaku/ petindak, maka terdapat kesalahan yang merupakan 'kata hati' (bagian dalam) dari kehendak tersebut, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan merupakan 'pernyataan' (bagian luar) dari kehendak itu. Dari beberapa uraian yang telah dibahas, dapatlah disusun unsur-unsur delik/tindak pidana sebagai berikut:

- a. Ada subyek yaitu orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya;
- b. Ada kesalahan yang dilakukan oleh petindak/pelaku;
- c. Tindakannya bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan/perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana/hukuman;
- e. Dapat ditambahkan dengan unsur ke-5 yaitu bergantung pada: waktu, tempat dan keadaan (faktor-faktor obyektif lainnya).

⁶⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubaha, 2013, hal. 61.

Dipandang dari sudut:

1. **Waktu**, maka tindakan tersebut masih dirasakan sebagai tindakan/perbuatan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa)
2. **Tempat**, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku
3. **Keadaan**, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu keadaan dimana perbuatan itu dipandang tercela dan merugikan/membahayakan orang banyak. Dari ke-5 unsur tersebut di atas dapat lagi disederhanakan menjadi:
 1. Unsur-unsur subyektif yakni unsur subyek dan kesalahan, termasuk pula unsur pertanggungjawaban pidana
 2. Unsur-unsur obyektif yakni unsur sifat melawan hukum, tindakan terlarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang bagi pelanggarnya dan faktor-faktor obyektif lainnya, termasuk pula unsur perbuatan/tindak pidana⁶⁷

N. Teori Pidanaan

Pidana merupakan reaksi terhadap suatu kejahatan (hukuman) dan berbentuk kesengsaraan yang sengaja dilakukan (bersifat negatif) terhadap pelakunya oleh negara atau lembaga negara. Penderitaan hanyalah tujuan terdekat, bukan tujuan akhir yang dikejar berdasarkan

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 62

kinerja pembinaan (*treatment*).⁶⁸ Ada berbagai teori pemidanaan yang dapat digunakan negara sebagai dasar atau motif untuk menjatuhkan pidana. Teori-teori pemidanaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldingstheorie*)

Teori retribusi membenarkan adanya pemidanaan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pelaku tindak pidana harus ditindak berupa bentuk pembalasan. Konsekuensi hukuman bagi terpidana tidak diragukan lagi karena menurut teori ini, dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan. Sejalan dengan pengertian diatas, teori absolut mengajarkan bahwasanya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dilihat sebagai “balas dendam atau reparasi” (pembayaran) bagi orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi korban, maka orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan itu harus ditimpa penderitaan (*leet net vergelden*) (penderitaan dibalas dengan penderitaan).⁶⁹

Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori retribusi menekankan aspek balas dendam, dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: menekankan aspek tindakan; melihat ke belakang, pembenaran hukuman karena terpidana layak dihukum karena

⁶⁸ Aruan Sakidjo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 69.

⁶⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah: Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hal. 50.

terbukti bersalah; untuk menciptakan rasa takut dan efek jera; dan menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*.

2. Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori tujuan membenarkan pidanaaan menurut atau tergantung pada tujuan pidanaaan, yaitu untuk melindungi masyarakat atau mencegah kejahatan. Perbedaan antara berbagai teori, termasuk teori target, terletak pada cara pencapaian target dan penilaian kemanfaatan pelaku kejahatan. Ancaman kejahatan dan pengenaan hukuman berfungsi untuk memperbaiki pelaku. Berbeda dengan teori retribusi, teori tujuan mempertanyakan konsekuensi dari menghukum penjahat atau kepentingan masyarakat. dipertimbangkan juga tindakan preventif untuk masa depan.⁷⁰

Lebih lanjut Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori objektif atau utilitarian lebih menekankan pada aspek utilitas bagi masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek si terdakwa; melihat ke depan (*look forward*), membenarkan pidanaaan karena pidanaaan itu berdampak positif atau baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan hukuman yang dijatuhkan, pelakunya akan baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

⁷⁰ E.Y Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 61.

3. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Teori ini mencakup hubungan dasar teori absolut dan teori relatif yang digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini, dasar hukumnya terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu balasan atau siksaan. Selain itu, tujuan lebih menjadi dasar daripada pemidanaan. Menurut teori ini, dasar pengenaan pidana dari unsur retribusi dan juga terhadap pelakunya dilihat, yaitu dasar pemidanaannya terletak pada kejahatan dan tujuan kejahatan itu sendiri. Atas dasar ini, tidak hanya masa lalu yang dipertimbangkan dalam teori gabungan (seperti dalam teori balas dendam), tetapi juga harus memperhitungkan masa depan pada saat yang sama (sebagaimana dipahami oleh teori tujuan). Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus memuaskan baik pelaku kejahatan maupun masyarakat.⁷¹

O. Kerangka Berpikir

Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya yang terhitung sebagai Wajib Pajak untuk membiayai pembangunan negara yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, tentu perlu diatur peraturan khusus tentang pajak mengingat hal ini sangat krusial. Terlebih lagi salah satu pendapatan terbesar suatu negara salah satunya berasal dari sektor pajak.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasanya negara tentu

⁷¹ Puteri Hikmawati, *Jurnal Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, Negara Hukum: Vol. 7, No.1, Juni 2016*, hal. 76.


mengalami kesulitan-kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak tepat waktu dan banyak kendala-kendala lainnya yang menjadikan hal ini sebagai tantangan tersendiri. Mengapa tidak membayar pajak bisa mendapat sanksi pidana? Karena hal ini tentu saja dapat menimbulkan kerugian pada kas negara.

Saat ini, penyelesaian kasus di bidang perpajakan telah mempunyai sarana dengan lahirnya Pengadilan Pajak dan adanya Undang-Undang Pajak Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Bahkan undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) di Indonesia yang sudah berkali-kali mengalami perubahan membuktikan bahwa betapa seriusnya pemerintah dalam menangani kasus perpajakan di Indonesia karena begitu banyaknya tindak pidana yang dapat terjadi di bidang perpajakan. Salah satu kejahatan yang biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak dapat berupa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Hukuman Pidana yang nantinya dijatuhkan terhadap Wajib Pajak sebagai pelaku perlu dibuktikan dan jika dalam persidangan Wajib Pajak didakwa dengan alat bukti yang sah, barang bukti dan proses pembuktiannya seperti apa agar bisa dipidana maka hal ini tentu berkesesuaian dengan teori Pembuktian. Selanjutnya, setelah melihat alat bukti yang hadir selama persidangan dan menelaah fakta yang terungkap di persidangan serta sisi filosofis, sisi yuridis dan sisi sosiologi

serta keyakinan hakim selama persidangan kasus tersebut tentu dibutuhkan agar mampu memberi finalisasi atas kasus tindak pidana perpajakan tersebut. Keyakinan hakim yang nantinya terbentuk setelah menjalani masa persidangan tentu berkesesuaian dengan teori pemidanaan.

P. Bagan Kerangka Berpikir



Q. Definisi Operasional

1. **Pembuktian** adalah perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya diartikan pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.
2. **Alat Bukti** adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.
3. **Barang Bukti** adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, yang dapat disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.
4. **Filosofis** adalah pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut.
5. **Sosiologis** adalah hal-hal yang sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
6. **Yuridis** adalah seperangkat konsep peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi titik tolak atau acuan (bersifat material dan bersifat konseptual).
7. **Surat Pemberitahuan** adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk memberitahukan perhitungan pajak, kekayaannya, objek yang kena pajak atau kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** adalah Pajak yang dipungut atas penjualan dan pembelian barang dan jasa oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
9. **Pajak Penghasilan (PPH)** adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau dihasilkan selama tahun pajak.
10. **Wajib pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. **Objek pajak** adalah pajak atas penghasilan atau tambahan kemampuan keuangan yang diperoleh Wajib Pajak dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan dapat dipakai atau menambah harta benda wajib pajak yang bersangkutan tanpa memandang nama ataupun bentuknya.
12. **Faktur Pajak** adalah bukti beban pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
13. **Self Assessment System** merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak secara sendiri/mandiri.